



P U T U S A N
Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DEDI PURNOMO ALIAS NOMO |
| 2. Tempat lahir | : Pelintahan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun/11 Agustus 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun VIII Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Dedi Purnomo Alias Nomo ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa Dedi Purnomo Alias Nomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Saipul Ihsan, S.H., Syaiful Bahri Nasution, SH, Advokat/ Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PURNOMO alias NOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Terdakwa DEDI PURNOMO alias NOMO dihukum pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
 - 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram ;
 - 1 (Satu) buah alat hisap / bong yang sudah terakit ;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil kosong ;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa DEDI PURNOMO alias NOMO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-238/Enz.2/Sei Rph/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir jalan di Dusun VIII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi ALBOIN BUTAR BUTAR, Saksi FERRY S PANJAITAN dan Saksi AHMAD FADELI PURBA (merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai, selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Dusun VIII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapat informasi itu para Saksi melakukan patroli di seputaran di Dusun VIII Desa Sei Rampah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para Saksi melihat Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO sedang berada dipinggir jalan dan para Saksi langsung mendekati Terdakwa, kemudian para saksi melihat Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO membuang sebuah dompet ke saluran air lalu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI PURNOMO lalu para saksi melakukan penggeledahan Terdakwa Alias NOMO dan disekitar lokasi penangkapan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) buah mancis warna biru di saluran air tepat disamping Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO, setelah para saksi menginterogasi terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Serdang bedagai untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi ALBOIN BUTAR BUTAR, Saksi FERRY S PANJAITAN dan Saksi AHMAD FADELI PURBA, berdasarkan hasil interogasi dilapangan bahwa Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO memperoleh/membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari AMAN (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Desa Pon Nomor : 203/UL.10053/2023 tanggal 26 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Resor Serdang bedagai dengan surat No : B/1641/VIII/2023/Narkoba tanggal 26 Agustus 2023, dengan hasil :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- ❖ 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5236/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 atas permintaan Kepolisian Resor Serdang beadgai dengan surat no B/1636/VIII/2023/ Narkoba tanggal 30 Agustus 2023, barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO

Diperoleh kesimpulan bahwa :

1. barang bukti **A** dan **B** adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Urine **C** adalah negatif mengandung narkotika.

Bahwa Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir jalan di Dusun VIII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi ALBOIN BUTAR BUTAR, Saksi FERRY S PANJAITAN dan Saksi AHMAD FADELI PURBA (merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai, selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Dusun VIII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapat informasi itu para Saksi melakukan patroli di seputaran di Dusun VIII Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para Saksi melihat Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO sedang berada dipinggir jalan dan para Saksi langsung mendekati Terdakwa , kemudian para saksi melihat Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO membuang sebuah dompet ke saluran

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



air lalu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI PURNOMO lalu para saksi melakukan pengeledahan Terdakwa Alias NOMO dan disekitar lokasi penangkapan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong dan 1 (satu) buah mancis warna biru di saluran air tepat disamping Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO, setelah para saksi mengintrogasi terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Serdang bedagai untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALBOIN BUTAR BUTAR, Saksi FERRY S PANJAITAN dan Saksi AHMAD FADELI PURBA, berdasarkan hasil introgasi dilapangan bahwa Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO yang diperoleh dari AMAN (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Desa Pon Nomor : 203/UL.10053/2023 tanggal 26 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Resor Serdang bedagai dengan surat No : B/1641/VIII/2023/Narkoba tanggal 26 Agustus 2023, dengan hasil :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- ❖ 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5236/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 atas permintaan Kepolisian Resor Serdang beadgai dengan surat no B/1636/VIII/2023/ Narkoba tanggal 30 Agustus 2023, barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terddakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO

Diperoleh kesimpulan bahwa :



1. barang bukti **A** dan **B** adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Urine **C** adalah negatif mengandung narkotika.

Bahwa Terdakwa DEDI PURNOMO Alias NOMO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry S.Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun VIII Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - Bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan di saluran air tepat di samping Terdakwa saat ditangkap;



- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai yang bernama Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Alboin Butar Butar hendak melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Ade yang merupakan bandar narkoba jenis sabu, sesampainya di rumah Ade, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Ade, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet di saluran air, melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang sebelumnya hendak dibuang Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan diketahui di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit; 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong; dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Adei;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Fadeli Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun VIII Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan di saluran air tepat di samping Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai yang bernama Saksi Ferry S.Panjaitan dan Alboin Butar Butar hendak melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Ade yang merupakan bandar narkoba jenis sabu, sesampainya di rumah Ade, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Ade, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet di saluran air, melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang sebelumnya hendak dibuang Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan diketahui di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit; 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong; dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Adei;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun VIII Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupeten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit; 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong; dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit; 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong; dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan di saluran air tepat di samping Terdakwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang yang bernama Rahman seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menemui Rahman di tempat biasanya Rahman menjual narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu dengan Rahman,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Rahman dan Rahman menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa sedang berjalan untuk kembali ke rumah, tiba-tiba petugas kepolisian datang hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa membuang dompet milik Terdakwa yang berisikan narkoba jenis sabu dan alat hisap/bong yang sudah terakit, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa dompet yang berisikan narkoba jenis sabu dan alat hisap/bong yang sebelumnya telah Terdakwa buang, kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap barang bukti yang ditemukan, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri selain itu Terdakwa juga membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain dengan mendapatkan upah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 203/UL.10053/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK. selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan diduga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu berat kotor 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5236/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram ;
- 1 (Satu) buah alat hisap / bong yang sudah terakit;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil kosong ;
- 1 (satu) buah mancis warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun VIII Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan mau Kembali ke rumah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit; 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong; dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit; 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong; dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan di saluran air tepat di samping Terdakwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 203/UL.10053/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5236/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Dedi Purnomo alias Nomo sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Ferry S.Panjaitan, saksi Ahmad Fadeli Purba dan Alboin butar-butar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun VIII Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari para Saksi hendak melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Ade yang merupakan bandar narkotika jenis sabu, sesampainya di rumah Ade, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Ade, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet di saluran air, melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang sebelumnya hendak dibuang Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan diketahui di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terakit; 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong; dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat lelehan narkotika jenis sabu, telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5236/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan pengakuan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama Rahman seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menemui Rahman di tempat biasanya Rahman menjual narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu dengan Rahman, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Rahman dan Rahman menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferry S.Panjaitan, saksi Ahmad Fadeli Purba dan Alboin butar-butar yang merupakan anggota kepolisian diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan mau Kembali ke rumah dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan di persidangan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengalihkan narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut, dan juga tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari peralihan narkotika jenis sabu tersebut serta pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram ;
- 1 (Satu) buah alat hisap / bong yang sudah terakit;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil kosong ;
- 1 (satu) buah mancis warna biru

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Purnomo alias Nomo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (Satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lelehan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram ;
 - 1 (Satu) buah alat hisap / bong yang sudah terakit;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil kosong ;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mery Christina Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.,

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22